



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT 1, tempat tanggal lahir : Tuban, 12 Desember 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxxxxxxxx tempat kediaman di KAB. TUBAN, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2, tempat tanggal lahir : Tuban, 05 Nopember 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan xxxxxxxxxxxx tempat kediaman di Perumahan Bukit Karang RT 002 / RW 006 Desa Karang Kecamatan Semanding Kab. Tuban, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT 3, tempat tanggal lahir : Tuban, 10 April 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tempat kediaman di KOTA SURABAYA, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini dikuasakan kepada ANDARI FIRDAUS, SH & KUSTOJO, SH. para Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Tuban Akbar Jl. Srigunting Blok H, No. 66 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban xxxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

melawan

TERGUGAT 1, umur 70 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dsn Krajan RT 002 / RW 001 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Tergugat I;

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUKHIN BIN ACH. DUCHRI, umur 67 tahun, agama Islam, tempat
kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini dikuasakan kepada DASIMAN, SH, ANAS AL'AYUBI, SH. &
BERNAD ADE YUWONO, SH. para Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di
Krembung RT 02 Rw 08 (sekitar TK Kusuma Harapan PG Krembung) Desa
Krembung, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut
sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 11 Juni 2021 dengan
Register Perkara Nomor 1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn telah mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilas
i Hukum Islam ("KHI") yakni sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat
oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, da
pat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas men
genai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawin
an;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974;

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 43 Hal



- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu

DALAM POKOK PERMASALAHAN

1. Pasangan suami istri Bapak H. ACH. DUCHRI BIN KOHAR dan Ibu Hj. SITI ROCHMAH BINTI MAHFUD yang terikat pernikahan sejak sekitar tahun 1945 atau 1946, tidak ditemukan dokumen pencatatan pernikahan kedua pasangan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

2. Bahwa dari pasangan H. ACH DUCHRI BIN KOHAR dan Hj. SITI ROCHMAH BINTI MAHFUD telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing nama :

MASPIATUN BINTI ACH. DUCHRI	(A.K I)
AHMAD NADHOR BIN ACH. DUCHRI	(A.K II)
DJUNAEDI BIN ACH. DUCHRI	(A.K III)
MASRUKHIN BIN ACH. DUCHRI	(A.KIV)
FATCHURROHMAN DUHRI BIN ACH. DUCHRI	(A.K V)
ACHMAD MUNDHIR DUHRI BIN ACH. DUCHRI	(A.K VI)
SITI ASMIK BINTI ACH. DUCHRI	(A.K VII)

3. Anak pertama pasangan H. ACH DUCHRI BIN KOHAR dan Hj. SITI ROCHMAH BINTI MAHFUD yaitu MASPIATUN BINTI ACH. DUCHRI lahir pada tanggal 1 Juli 1947 diperkirakan pernikahan orang tua PARA PENGGUGAT sekitar tahun 1945 atau 1946 dan tahun kelahiran orang tua/bapak sekitar tahun 1929, orang tua/Ibu sekitar 1934

4. Bahwa Para Tergugat / Para Tergugat sudah berkali kali diajak berunding dan berdamai, tetapi selalu ditolak dan tidak mau melakukan perdamaian.

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada tanggal 13 September 1999 H. ACH. DUCHRI BIN KOHAR meninggal dunia karena Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuban.

6. Pada tanggal 7 Juni 2011 Hj. SITI ROCHMAH BINTI MAHFUD meninggal karena Sakit di Surabaya.

7. Sepeninggal orang tua H. ACH. DUCHRI BIN KOHAR dan Hj. SITI ROCHMAH BINTI MAHFUD, PARA PENGGUGAT akan melakukan pembagian waris melalui penetapan ahli waris dan atau gugatan waris pada Pengadilan Agama Tuban sehingga memerlukan Surat Nikah atau Buku Nikah orang tua PARA PENGGUGAT sebagai bukti atas kepastian hukum status pernikahan orang tua PARA PENGGUGAT tersebut.

8. Data Orang Tua PARA PENGGUGAT yang ada saat ini ;

Nama	: H. ACHMAD DUCHRI
Bin	: H. KOHAR
Agama	: ISLAM
Tempat/Tgl lahir	: sekitar tahun 1929
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: DesaTanggir Kec. Singgahan Kab. Tuban

Nama	: Hj. SITI ROHMAH
Binti	: MAHFUD
Agama	: ISLAM
Tempat/Tgl lahir	: sekitar tahun 1934
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: DesaTanggir Kec. Singgahan Kab. Tuban

PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan Isbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum perkawinan orang tua PARA PENGGUGAT

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 43 Hal



dan untuk pengurusan pembagian harta peninggalan atau warisan almarhum / almarhumah.

2. Bahwa orang tua PARA PENGGUGAT tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dan sampai meninggal orang tua PARA PENGGUGAT beragama Islam.

3. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Penggugat akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Singgahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan / putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PARA PENGGUGAT ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara H. ACH. DUCHRI BIN KOHAR dan Hj. SITI ROCHMAH BINTI MAHFUD yang dilangsungkan pada perkiraan tahun 1945 atau sekitar 1946 di Desa Tanggir Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
3. Memerintahkan kepada PARA PENGGUGAT untuk melaporkan penetapan / putusan ini kepada KUA Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon penetapan / putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ANDARI FIRDAUS, SH & KUSTOJO, SH., para Advokat berkantor di Perumahan Tuban Akbar Jl. Srigunting Blok H No 66 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa para Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada DASIMAN, SH, ANAS AL'AYUBI, SH. & BERNAD ADE YUWONO, SH. para Advokat/Penasehat hukum yang berlatar di Krembung RT 02 Rw 08 (sekitar TK Kusuma Harapan PG Krembung) Desa Krembung, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tuban mulai tanggal 14 Juni 2021. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tuban sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan para Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di **persidangan**, kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian tidak berhasil, dan atas pertanyaan Majelis Para Tergugat menyatakan hubungannya dengan Para Penggugat adalah saudara kandung se-ayah se-ibu dari pasangan suami isteri H. ACH. DUCHRI BIN KOHAR dan Hj. SITI ROCHMAH BINTI MAHFUD;

Bahwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 43 Hal



Bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (KELIRU, PREMATUR DAN TIDAK JELAS)

1. Bilamana Permohonan Isbat Nikah ini bersifat kontensius /contentiosa dengan mendudukkan Ahli Waris sebagai Tergugat, maka sepatutnya Para Penggugat selain menarik Para Tergugat, juga menarik Ahli Waris lainnya sebagai Tergugat, dalam hal ini:

1).....**MASPIATUN**

binti ACH.DUCHRI.....sebagai
Anak Pertama

2).....**DJUNAEDI**

bin ACH.DUCHRI.....sebagai
Anak Ketiga

Sebagaimana Pedoman Proses Pengesahan (Isbat) Nikah angka 5, hal 155 pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, MARI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013 ;

2. Bahwa memperhatikan Poin 4 hal 4 pada Gugatan Penggugat tidak dijelaskan Penggugat mengajak Tergugat berunding dalam perihal apa??

3. Bahwa disini kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat jelaskan terkait perundingan pada Poin 4 hal 4 pada Gugatan Penggugat, bukan terkait pernikahan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi terkait warisan yang telah terbagi secara hibah wasiat;

4. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat, pada bagian Posita Gugatan tampak tidak jelas, karena :

1) Bagian Poin mana yang menjelaskan bahwasanya Para Tergugat menghalang-halangi Para Penggugat untuk

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 43 Hal



proses Isbat Nikah??

2) Memperhatikan Poin 1 dan Poin 2 hal 5, seolah-olah digambarkan bahwasanya tidak ditariknya (/tidak tertuang "kata-kata") Para Tergugat, hal ini seolah-olah Para Penggugat dengan Para Tergugat bukanlah saudara kandung ;

5. Bahwa antara Petitum Gugatan dengan Posita Gugatan tidak ada korelasi sama sekali, hal ini dalam Petitum Gugatan sama sekali tidak memuat Para Tergugat. Hal ini menggambarkan korelasi Para Tergugat dalam Gugatan ini sebagai apa, bilamana dalam Posita Gugatan kedudukan Para Tergugat tidak disinggung sama sekali ;

6. Bahwa dikarenakan dalam Petitum Gugatan tidak termuat Para Tergugat ataupun Anak Pertama dan Anak Ketiga yang tidak ditarik dalam subjek Gugatan, menjadikan Para Tergugat dan Anak Pertama dan Anak Ketiga bukanlah sebagai anak kandung dari pasangan H.ACH.DUCHRI bin KOHAR (sebagai suami) dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD (sebagai istri) ;

7. Bahwa terkait hal-hal diatas, Gugatan Para Penggugat memenuhi unsur- unsur GUGATAN OBSCUUR LIBEL maka sepatutnya dan wajar Pengadilan Agama Tuban Cq. Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Gugatan Para Penggugat nyata-nyata jelas kabur (*obscuur libel*).

B. GUGATAN ERROR PERSONA (PLURIUM LITIS CONSURTIIUM/ KURANG PIHAK)

8. Sebagaimana Poin 2 hal 4 Gugatan Para Penggugat, dengan tidak ditariknya :

1).....**MASPIATU**
N binti ACH.DUCHIRI.....sebagai
Anak Pertama

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **DJUNAEDI bin ACH.DUCHIRI..... sebagai Anak Ketiga**

Dalam perkara ini membuat subjek Gugatan menjadi Kurang Pihak, dan hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Proses Pengesahan (Isbat) Nikah angka 5, hal 155 pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, MARI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013 ;

9. Bahwa dengan tidak ditariknya Anak Pertama dan Anak Ketiga sebagai Para Pihak, membuat subjek Gugatan tidak lengkap, dan hal ini menyebabkan persoalan tidak bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

10. Terhadap hal-hal diatas, dikarenakan Para Penggugat tidak menarik Ahli Waris lainnya untuk melengkapi Subjek Gugatan maka Gugatan Para Penggugat dapat dikatakan kurang lengkap /kurang pihak atau prematur, maka patutlah Pengadilan Agama Tuban Cq. Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima.

II. **DALAM JAWABAN**

11. Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan daiam bagian eksepsi diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Jawaban Gugatan dari Para Tergugat, dan Para Tergugat menolak dengan secara tegas dalil-dalil Para Penggugat daiam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

12. Bahwa daiam Gugatan Para Penggugat sangatlah jelas bahwasanya Para Penggugat melalui Gugatannya bertujuan tidak baik dengan tidak mengungkap fakta atau menutupi fakta yang sebenarnya ;

13. Bahwa tujuan dari Gugatan ini bukanlah persoalan Isbat Nikah semata, akan tetapi lebih menysasar kearah objek waris yang telah dibagi berdasarkan Wasiat Wajibah, yang notabene Para Penggugat mengincar objek waris yang menjadi hak Para Tergugat, yang belum sempat menjadi balik nama ke nama Para Tergugat.

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 43 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan objek waris yang telah menjadi hak Para Penggugat telah dijual oleh Para Penggugat.

Hal ini sebagaimana daiam Gugatan Penggugat daiam Poin 1 hal 5 ;

14. Bahw'a dikarenakan Para Penggugat mengincar objek waris yang menjadi hak Para Tergugat, maka sepatutnya Para Penggugat menggunakan berbagai hal cara supaya Para Tergugat menyerahkan objek waris tersebut. Mulai dari cara halus dengan mengajak berunding, sampai melaporkan Para Tergugat ke Kepolisian.

Patut diketahui bahwasanya daiam Gugatan Penggugat daiam Poin 4 hal 4, perundingan yang dimaksud adalah terkait objek waris yang telah menjadi Hak Para Tergugat, akan tetapi diincar guna diperebutkan oleh Para Penggugat;

15. Memperhatikan Gugatan Penggugat, diketahui bahwasanya Para Penggugat tidak menyertakan atau tidak menarik Anak Pertama dan Anak Ketiga untuk ditarik menjadi Subjek Gugatan menjadikan Gugatan aquo kurang pihak. Bahwa patut diketahui bilamana salah satu unsur Gugatan tidak melengkapi syarat Gugatan maka hal tersebut menyebabkan persoalan tidak bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dan hal tersebut menyimpangi Pedoman Proses Pengesahan (Isbat) Nikah angka 5, hal 155 pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, MARI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013 ;

Sehingga dengan demikian sepatutnya Gugatan aquo dikatakan Gugatan kurang pihak, maka sepantasnya dapat di tolak /tidak diterima oleh Pengadilan Agama Tuban Cq. Hakim yang memeriksa perkara a quo ;

16. Bahwa dengan ditariknya Para Tergugat sebagaimana dalam Posita akan tetapi tidak tertuang dalam Petitum, dan tidak ditariknya Anak Pertama dan Anak Ketiga dalam subjek Gugatan

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 43 Hal



menjadikan Gugatan aquo kabur, maka hal tersebut sewajarnya dapat di tolak /tidak diterima oleh Pengadilan Agama Tuban Cq. Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tuban atau Yth. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat keseluruhan
2. Menolak Permohonan Penggugat seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak dalil - dalil Tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat menghargai pengakuan Para Tergugat yang disampaikan kepada Majelis Hakim diawal Sidang tanggal 14 Juli 2021 bahwa Para Tergugat mengakui bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung.
3. Bahwa Penggugat juga menghargai atas pengakuan Tergugat yang disampaikan pada Majelis Hakim tanggal 14 Juli 2021 bahwa Para Tergugat dan Para Penggugat adalah anak anak dari orang tua / pasangan suami istri Bapak H. ACH. DUCHRI BIN KOHAR dan Ibu Hj. SITI ROCHMAH BINTI MAHFUD serta orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing nama :
 - . MASPIATUN BINTIACH. DUCHRI
 - . TERGUGAT 1
 - . DJUNAEDI BIN ACH. DUCHRI
 - . TERGUGAT 2
 - . FATCHURROHMAN DUHRI BIN ACH. DUCHRI

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . ACHMAD MUNDHIR DUHRI BIN ACH. DUCHRI
- . PENGGUGAT 3
- 4. Bahwa Penggugat juga menghargai atas pengakuan Para Tergugat yang disampaikan pada Majelis Hakim dalam sidang tanggal 14 Juli 2021 bahwa anak-anak yang masih hidup ada 5 orang dan yang meninggal ada 2 orang yaitu anak ke 1 bernama Maspiatun dan anak ke 3 bernama Djunaedi
- 5. Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat point 2 halaman 1 sangat membingungkan bagi kami, karena bagaimana mungkin tahu perihal apa yang mau dirundingkan sementara yang mau diajak berunding tidak mau.
- 6. Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat point 3 halaman 2 sangat membingungkan dan kontradiktif dengan dalil pada point 1 halaman 1 dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan perkara aquo.
- 7. Bahwa dalil Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau diajak berunding cukuplah menjelaskan dan menjawab dalil Tergugat pada point 4 angka 1 halaman 2.
- 8. Bahwa dalil Tergugat pada point 4 angka 2, point 5 dan point 6 halaman 2 justru membingungkan kami, karena jelas dalam dalil gugatan point 2 halaman 4 sudah dijelaskan anak-anak dari Pasangan Bapak H. ACH. DUCHRI BIN KOHAR dan Ibu Hj. SITI ROCHMAH BINTI MAHFUD dan sudah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat pada sidang awal tanggal 14 Juli 2021 di depan Majelis Hakim Pengadilan agama Tuban.

II DALAM JAWABAN

- 1. Para Penggugat mohon apa yang disampaikan dalam bagian jawaban eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan bagian Jawaban dalam Replik ini, dan Para Penggugat dengan ini menolak dengan keras dan tegas keseluruhan dalil dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat.
- 2. Bahwa dalil jawaban pada point 12 halaman 3 sangatlah tidak jelas, karena sudah jelas dan tegas disampaikan dalam gugatan halaman 5 bahwa Para Penggugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah dengan

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 43 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan alasan yang telah diuraikan dalam point 1 sampai point 3 halaman 5.

3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat point 13, sangatlah mengada ada dan tidak sesuai dengan fakta, dalil yang disampaikan Penggugat dalam Permohonan ini untuk pembagian harta peninggalan atau warisan almarhum / almarhumah. Tidak mendalilkan tentang obyek waris. Dengan dalil Tergugat ini Penggugat justru malah menduga, Para Tergugat telah menguasai obyek waris.

4. Bahwa dalil jawaban yang disampaikan Tergugat point 14 sangat tidak relevan dengan Permohonan yang diajukan Penggugat. Justru karena Para Tergugat yang tidak mau diajak berunding yang menyebabkan Penggugat mengajukan Permohonan ini, dan Penggugat menduga Tergugat tidak mau melakukan perundingan karena tidak menghendaki obyek waris dibagi kepada ahli waris lain.

5. Bahwa fakta dalam persidangan awal tanggal 14 Juli 2021 di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban telah disampaikan dan diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Penggugat bahwa Bapak H. ACH. DUCHRI BIN KOHAR dan Ibu Hj. SITI ROCHMAH BINTI MAHFUD adalah orang Tua Para Penggugat dan Para Tergugat dan diakui pula bahwa Para Tergugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung, dengan jumlah anak seluruhnya 7 orang yaitu ;

1. MASPIATUN BINTIACH. DUCHRI (A.K I)
2. TERGUGAT 1 (A.K II)
3. DJUNAEDI BIN ACH. DUCHRI (A.K III)
4. TERGUGAT 2 (A.KIV)
5. FATCHURROHMAN DUHRI BIN ACH. DUCHRI (A.K V)
6. ACHMAD MUNDHIR DUHRI BIN ACH. DUCHRI (A.K VI)
7. PENGGUGAT 3 (A.K VII)

Yang Masih Hidup 5 Orang Yaitu ;

1. TERGUGAT 1 (A.K II)
2. TERGUGAT 2 (A.KIV)
3. FATCHURROHMAN DUHRI BIN ACH. DUCHRI (A.K V)

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 43 Hal



4. ACHMAD MUNDHIR DUHRI BIN ACH. DUCHRI (A.K VI)
5. PENGGUGAT 3 (A.K VII)
- Yang Sudah Meninggal 2 Orang Yaitu ;
1. MASPIATUN BINTI ACH. DUCHRI (A.K I)
2. DJUNAEDI BIN ACH. DUCHRI (A.K III)

Berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan tetap memutus :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Selanjutnya terhadap replik tersebut para Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Duplik ini mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Gugatan Para Tergugat sebelumnya ;
2. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi dalam Jawaban Gugatan ;
3. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Eksepsi dari Para Penggugat dalam REPLIK kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;

A. JAWABAN ATAS TANGGAPAN EKSEPSI TENTANG “GUGATAN OBSCUUR LIBEL (KELIRU, PREMATUR DAN TIDAK JELAS)”

1. Bahwa sebagaimana Pedoman Proses Pengesahan (Isbat) Nikah angka 5, hal 155 pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, MARI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013 sebagai berikut :

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Tergugat”.

Bahwa penyebutan “ahli waris lain sebagai Tergugat” pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, MARI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013, angka 5 hal 155 adalah semua ahli waris.

Dalam hal perkara ini, ahli waris pasangan **H.ACH.DUCHRI bin KOHAR** (sebagai suami) dan **Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD** (sebagai istri) ;

1) MASPIATUN Binti ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Pertama

Diketahui MASPIATUN telah meninggal, akan tetapi juga meninggalkan anak /keturunan, dalam hal ini disebut Ahli Waris Pengganti

2) AHMAD NADHOR Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Kedua

3) DJUNAEDI Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Ketiga

Diketahui DJUNAEDI juga telah meninggal, akan tetapi juga meninggalkan anak /keturunan, dalam hal ini disebut Ahli Waris Pengganti

4) MASRUKHIN Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Keempat

5) FATCHURROHMAN DUHRI Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Kelima

6) ACHMAD MUNDHIR DUHRI Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Keenam

7) SITI ASMIK Binti ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Ketujuh

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 43 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terkait Poin 4 hal 4 pada Gugatan Para Penggugat, terungkap fakta bahwasanya :

1) Bahwa dalam perundingan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat bukanlah terkait Isbat Nikah, akan tetapi terkait tentang "WARISAN" (perhatikan Poin 1 Hal 5 Gugatan Penggugat) **"bahwasanya Penggugat mengurus Isbat Cuma bertujuan untuk mengurus pembagian harta peninggalan atau warisan dari pasangan H.ACH.DUCHRI bin KOHAR (sebagai suami) dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD (sebagai istri)"** yang secara fakta warisan tersebut telah dibagi sewaktu pasangan H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD masih hidup.

Dalam perundingan tersebut secara fakta benar-benar terjadi, akan tetapi belum ada kemufakatan atau kesepakatan. Dan secara fakta, Para Penggugat memaksa dan menekan Para Tergugat untuk membuat SURAT PERNYATAAN Sepihak, melalui DUPLIK ini Para Tergugat menyatakan dan mencabut SURAT PERNYATAAN Sepihak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat. Patut diketahui bahwasanya Perundingan terjadi di tempat kediaman Tergugat I dan Balai Desa ;

2) Bahwa dalam hal perundingan yang dimaksud, apakah Para Penggugat selain mengundang Para Tergugat, **apakah juga mengundang Ahli Waris lainnya atau Ahli Waris Pengganti dari Anak Pertama Dan Anak Ketiga???** Diketahui secara fakta bahwasanya Ahli Waris lainnya atau Ahli Waris Pengganti dari Anak Pertama Dan Anak Ketiga tidak pernah diundang atau dilibatkan dalam perundingan sebagaimana dalam Poin 4 hal 4 pada Gugatan Penggugat

Bahwa terkait Poin ini (Poin 4) dapat digambarkan secara fakta bahwasanya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terdapat permasalahan Sengketa Waris, maka sepatutnya Perkara A quo

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 16 dari 43 Hal



bukanlah perkara Isbat Nikah, akan tetapi cenderung ke arah Gugatan Waris (dan hal ini tidak diungkap oleh Para Penggugat), maka sepatutnya dan wajar Pengadilan Agama Tuban Cq. Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Gugatan Para Penggugat nyata-nyata jelas kabur (*obscuur libel*).

3. Bahwa tujuan dari isbat nikah adalah memungkinkan ikatan pernikahan antara suami istri memiliki ketetapan hukum. Pencatatan memang tidak mengurangi syarat sah pernikahan usai rukun nikah terpenuhi. Namun adanya ketetapan hukum memungkinkan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang legal dan formal, termasuk keturunan yang nantinya dilahirkan. Terlebih lagi pernikahan yang belum berlakunya UU No.22 Tahun 1946 Jo.UU Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam atau pada waktu terjadinya pernikahan untuk tata tertib administrasi pemerintahan belum tertib secara sistematis.

Pada dasarnya Gugatan Penggugat secara sistematis telah sesuai untuk diajukan isbat nikah, akan tetapi dengan adanya Poin 4 hal 4 jo. Poin 1 Hal 5 menjadikan Gugatan Penggugat **TIDAK TERANG (ONDUIDELIJK)**. Dikarenakan dengan adanya Poin 4 hal 4 jo. Poin 1 Hal 5 menyimpangi tujuan isbat nikah, terlebih lagi tujuan isbat nikah **bukanlah untuk Kepengurusan pembagian harta peninggalan/ warisan**

4. Bahwa dikarenakan Gugatan Aquo telah menyimpangi tujuan isbat nikah, lebih cenderung kearah warisan sebagaimana Poin 4 hal 4 jo. Poin 1 Hal 5, dan terhadap hal tersebut maka sepatutnya menarik Ahli Waris lainnya atau Ahli Waris Pengganti dari Anak Pertama Dan Anak Ketiga sebagai Subjek Gugatan. Akan tetapi secara fakta Para Penggugat tidak menarik Ahli Waris lainnya atau Ahli Waris Pengganti dari Anak Pertama Dan Anak Ketiga dalam Subjek Gugatan maka menjadikan Gugatan Penggugat **PREMATUR** ;

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 17 dari 43 Hal



Bahwa Objek Gugatan Aquo adalah Isbat Nikah, akan tetapi secara fakta dalam Gugatan Aquo terjadi **penyelundupan hukum (objek lain)** dalam Gugatan Aquo, yaitu terkait **untuk Kepengurusan pembagian harta peninggalan/ warisan**, sebagaimana dalam Poin 1 Hal 5, maka sepatutnya Para Penggugat menjabarkan harta-harta peninggalan pasangan H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD selaku orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat. Bahwa dikarenakan adanya penyelundupan hukum dalam objek gugatan sebagaimana dalam Poin 1 Hal 5 (dalam Posita) sehingga dalam petitum pun tidak termuat sehingga dapat dikatakan adanya kontradiksi (bertentangan) atau tidak ada korelasi antara Posita dengan Petitum, **maka menjadikan Gugatan TIDAK JELAS / TIDAK TERANG (ONDUIDELIJK)**. Disamping itu mohon kiranya agar Pengadilan Agama Tuban melalui Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah, sebagaimana Pedoman Proses Pengesahan Isbat Nikah huruf e, hal 154 pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, MARI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013 ; Bahwa sebagaimana Poin 4 Paragraf 1 diatas, pengesahan isbat nikah yang diajukan oleh anak bersifat kontensius/contentiosa (gugatan) dengan menarik ahli waris lainnya sebagai Tergugat. Bahwa memperhatikan Posita dengan Petitum Gugatan Para Pengugat terkait Para Tergugat dapat dikatakan adanya kontradiksi (bertentangan) atau tidak ada korelasi, mengingat dalam Petitum Gugatan Para Pengugat, Para Tergugat tidak tercantum dalam Petitum. Mengingat Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Penggugat bersifat Gugatan, bukan bersifat Voluntair (Penetapan), maka sepatutnya Para Tergugat ditarik dalam Petitum Gugatan Aquo. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak ditarik dalam Petitum Aquo, **maka menjadikan Gugatan TIDAK JELAS / TIDAK TERANG (ONDUIDELIJK)**.

5. Bahwa sebagaimana hal-hal diatas, dikarenakan Gugatan Para Penggugat memiliki unsur-unsur Tidak Jelas / Tidak Terang

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 18 dari 43 Hal



(Onduidelijk) maka sepatutnya disebut **OBSCUUR LIBEL**. Hal ini senada dengan Pendapat Ahli Hukum Perdata sebagai berikut :

- 1) Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menjelaskan *"yang dimaksud Obscuur Libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)"*
- 2) Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" menyatakan *"maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut"*
- 3) Retnowulan Susanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" menjelaskan *"Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel (gugatan tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut".*
- 4) Mardani dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah" menjelaskan *"Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan obscuur libel."*

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 19 dari 43 Hal



Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap kabur atau obscur libel” ;

6. Bahwa apa yang tertuang dalam Poin-poin diatas dapat juga dikatakan tanggapan atas Replik Penggugat Dalam Eksepsi Poin 5 sampai Poin 8, hal 2 dan hal 3.

Terhadap uraian diatas maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan *Obscur libel* dan wajar Pengadilan Agama Tuban Cq. Hakim yang memeriksa perkara a quo sekiranya menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima.

B. JAWABAN ATAS TANGGAPAN EKSEPSI TENTANG “GUGATAN ERROR PERSONA (PLURIUM LITIS CONSURTIIUM/KURANG PIHAK)”

1. Bahwa secara fakta, dalam Replik yang diajukan Para Penggugat, diketahui bahwanya ***Para Penggugat tidak membahas atau menanggapi Eksepsi GUGATAN ERROR PERSONA (PLURIUM LITIS CONSURTIIUM/KURANG PIHAK)***, dengan demikian ***Penggugat mengakui kebenarannya bahwasanya untuk Subjek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, dikarenakan Penggugat tidak menarik Ahli Waris lainnya atau Ahli Waris Pengganti dari Anak Pertama Dan Anak Ketiga ;***
2. Bahwa patut diketahui, terkait perundingan sebagaimana Poin 4 hal 4, Para Penggugat juga tidak pernah melibatkan Ahli Waris lainnya atau Ahli Waris Pengganti dari Anak Pertama Dan Anak Ketiga ;
3. Bahwa diketahui ahli waris pasangan **H.ACH.DUCHRI bin KOHAR** (sebagai suami) dan **Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD** (sebagai istri);

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 20 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) MASPIATUN Binti ACH.DUCHRI ... sebagai Anak Kandung Pertama
Diketahui MASPIATUN telah meninggal, akan tetapi juga meninggalkan anak /keturunan, dalam hal ini disebut Ahli Waris Pengganti
- 2) AHMAD NADHOR Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Kedua
- 3) DJUNAEDI Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Ketiga
Diketahui DJUNAEDI juga telah meninggal, akan tetapi juga meninggalkan anak /keturunan, dalam hal ini disebut Ahli Waris Pengganti
- 4) MASRUKHIN Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Keempat
- 5) FATCHURROHMAN DUHRI Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Kelima
- 6) ACHMAD MUNDHIR DUHRI Bin ACH.DUCHRI DUCHRI sebagai Anak Kandung Keenam
- 7) SITI ASMIK Binti ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Ketujuh.

Dan secara fakta, Ahli Waris lainnya atau Ahli Waris Pengganti dari Anak Pertama Dan Anak Ketiga tidak ditarik atau dilibatkan kedudukannya sebagai Subjek Gugatan oleh Para Penggugat ;

4. Dan diketahui dengan terang bahwasanya tidak menarik Ahli Waris lainnya atau Ahli Waris Pengganti dari Anak Pertama Dan Anak Ketiga sama halnya menyimpangi atau tidak mematuhi Pedoman Proses Pengesahan Isbat Nikah angka 5, hal 155 pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, MARI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013.

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat dapat dikatakan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik Ahli Waris

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 21 dari 43 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya atau Ahli Waris Pengganti dari Anak Pertama Dan Anak Ketiga;

5. Bahwa terhadap Gugatan yang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sebagaimana dalam Gugatan Penggugat mempunyai akibat hukum yaitu :

- 1) Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil
- 2) Akibat lebih lanjut, Pengadilan Agama Tuban Cq. Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

Maka dengan demikian Gugatan Penggugat disebut Gugatan Error in Persona dalam bentuk diskualifikasi Plurium Litis Consortium ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, khususnya Eksepsi Tentang Gugatan Error Persona (Plurium Litis Consortium/Kurang Pihak) yang tidak ditanggapi /diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dengan jelas dan tegas mengandung cacat formil. Maka dari itu mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tuban atau Yth. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Error Persona (Plurium Litis Consortium/Kurang Pihak) dan selanjutnya memberikan putusan sela untuk memutus terlebih dahulu bagian Eksepsi ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi Error Persona (Plurium Litis Consortium/Kurang Pihak) Yang Diajukan Oleh Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tuban Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Ini Dikarenakan Gugatan Penggugat Cacat Formil ;

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 22 dari 43 Hal



3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Semua Dan Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini. Menolak Gugatan Seluruhnya :

II. TANGGAPAN ATAS REPLIK

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian tanggapan atas jawaban eksepsi diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Tanggapan Replik, dan juga bagian dari Jawaban Para Tergugat yang telah diajukan sebelumnya oleh Para Tergugat ;

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan secara tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat :

3. Tanggapan Atas Poin 2 hal 3 dalam Replik Para Penggugat :

Bahwa Para Tergugat membenarkan alasan-alasan Para Penggugat mengajukan Isbat Nikah, akan tetapi yang dipermasalahkan Para Tergugat adalah tujuan dari pengajuan isbat nikah. *Patut diketahui, tujuan dari pengajuan isbat nikah sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat adalah untuk pengurusan pembagian harta peninggalan orang tua Para Tergugat dan Para Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat Poin 1 hal 5 (dakui oleh Para Penggugat), dan hal tersebut dapat dikatakan adanya penyelundupan hukum berupa objek lain dalam gugatan a quo. Dikarenakan adanya penyelundupan objek lain dalam gugatan, terkesan gugatan a quo bersifat dualisme yakni, gugatan isbat nikah dan gugatan waris, apakah hal demikian diperbolehkan menurut Hukum Acara Perdata???*

Bahwa dikarenakan adanya penyelundupan hukum (objek lain) dalam Gugatan Aquo, yaitu terkait untuk Kepengurusan pembagian harta peninggalan/ warisan, maka menjadikan Gugatan Tidak Jelas / Tidak Terang (*Onduidelijk*), dan hal ini mengakibatkan Gugatan menjadi Obscur Libel, maka sepatutnya dan wajar Pengadilan Agama Tuban

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 23 dari 43 Hal



Cq. Hakim yang memeriksa perkara a quo sekiranya menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima.

4. Tanggapan Atas Poin 4, Poin 5 dan Poin 6 hal 3 dalam Replik Para Penggugat :

Bahwa diketahui bahwasanya perundingan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat, yang notabene dilakukan di kediaman Tergugat I dan Balai Desa berujung tidak ada kesepakatan, dan hal ini tidak diungkap oleh Para Penggugat, malah Penggugat menganggap tidak ada perundingan, maka dengan demikian Para Tergugat menganggap Gugatan Para Penggugat menutupi Fakta terkait perundingan. Dan disamping itu terkait perundingan sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat dalam Poin 4 hal 4 terungkap 2 (dua) fakta yang ditutupi oleh Penggugat sebagai berikut :

- 1) Objek Perundingan adalah soal harta waris peninggalan orang tua para tergugat dan para penggugat, yang mana orang tua semasa hidup telah membagi (Wasiat Wajibah) ke semua anak-anaknya (ahli waris). Disamping itu dikarenakan perundingan belum ada mufakat, Para Penggugat memaksa dan menekan Para Tergugat untuk membuat SURAT PERNYATAAN Sepihak, untuk selanjutnya Para Penggugat melaporkan Para Tergugat ke Kepolisian.
- 2) Bahwa dikarenakan Objek Perundingan adalah harta waris peninggalan orang tua para tergugat dan para penggugat, maka secara fakta para penggugat tidak pernah mengajak atau melibatkan Ahli Waris lainnya atau Ahli Waris Pengganti dari Anak Pertama Dan Anak Ketiga. Dan diketahui Subjek Perundingan adalah 5 (lima) anak kandung, akan tetapi orang tua mempunyai total 7 (tujuh) anak kandung, hal ini diakui oleh para tergugat dan para penggugat.

Mencermati Poin 4 dengan Poin 5 dalam Replik Para Penggugat, sangatlah kontradiksi, dikarenakan dalam (satu sisi) Poin 4, Para Penggugat menyatakan alasan Para Tergugat mengada-ada dan tidak

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 24 dari 43 Hal



sesuai fakta, sedang (disisi lain) Poin 5, Para Penggugat mengakui sebagaimana kalimat "Penggugat menduga Tergugat tidak mau melakukan perundingan karena tidak menghendaki objek waris dibagi kepada ahli waris lain.

Bilamana Para Penggugat berpikiran Para Tergugat tidak menghendaki objek waris dibagi kepada ahli waris lain, Para Tergugat mempertanyakan kenapa dalam perundingan dan Subjek Gugatan Para Penggugat tidak pernah mengajak atau melibatkan Ahli Waris lainnya atau Ahli Waris Pengganti dari Anak Pertama Dan Anak Ketiga???

Bahwa Patut diketahui, bahwasanya secara fakta objek waris dalam perundingan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat merupakan Bagian Dan Hak Sepenuhnya Para Tergugat dari Orang Tua, dan hal tersebut sebelumnya telah diketahui dan sepertujuan dari saudara-saudara Para Tergugat (termasuk Anak Pertama dan Anak Ketiga /ahli warisnya, dan Para Penggugat)

5. Bahwa ahli waris pasangan H.ACH.DUCHRI bin KOHAR (sebagai suami) dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD (sebagai istri) ;

1) MASPIATUN Binti ACH.DUCHRI ... sebagai Anak Kandung Pertama

Diketahui MASPIATUN telah meninggal, akan tetapi juga meninggalkan anak /keturunan, dalam hal ini disebut Ahli Waris Pengganti

2) AHMAD NADHOR Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Kedua

3) DJUNAEDI Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Ketiga

Diketahui DJUNAEDI juga telah meninggal, akan tetapi juga meninggalkan anak /keturunan, dalam hal ini disebut Ahli Waris Pengganti

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 25 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) MASRUKHIN Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Keempat
- 5) FATCHURROHMAN DUHRI Bin ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Kelima
- 6) ACHMAD MUNDHIR DUHRI Bin ACH.DUCHRI DUHRI sebagai Anak Kandung Keenam
- 7) SITI ASMIK Binti ACH.DUCHRI sebagai Anak Kandung Ketujuh

Bahwa diketahui bahwasanya ahli waris pasangan H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD total sebanyak 7 (tujuh) orang, belum lagi 2 (dua) (anak pertama dan anak ketiga) dari 7 (tujuh) ahli waris telah meninggal, dan hal tersebut terhadap ahli waris yang meninggal meninggalkan ahli waris pengganti.

Bahwa secara fakta, Gugatan Penggugat dapat dikatakan Gugatan Penggugat disebut Gugatan Error in Persona dalam bentuk diskualifikasi Plurium Litis Consurtium (kurang pihak) dikarenakan tidak menarik Ahli Waris lainnya atau Ahli Waris Pengganti dari Anak Pertama Dan Anak Ketiga sebagai Subjek Gugatan. Maka dari itu Gugatan Penggugat mengandung unsur Gugatan Error in Persona maka dari itu Gugatan Penggugat dengan jelas dan tegas mengandung cacat formil, sepatutnya dan wajar Pengadilan Agama Tuban Cq. Hakim yang memeriksa perkara a quo sekiranya menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa disamping itu Para Tergugat sangat keberatan dengan isi Petitum dalam Replik Para Penggugat sangatlah berbeda dengan Petitum dalam Gugatan Para Penggugat. Karena itu sama saja dengan mengubah Gugatan Awal Penggugat padahal itu tidak dibenarkan oleh peraturan yang ada ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tuban atau Yth. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat keseluruhan ;

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 26 dari 43 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Permintaan Keterangan Pernikahan, Nomor 010/AFA'S & Part-LF/III/2021, tanggal 29 Maret 2021, bermeterai cukup, tanpa aslinya (P1);
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Jawaban dari Kepala KUA, Kecamatan Singgahan, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor B-163/Kua.13.17.16/pw.01/04/2021, tanggal 01 April 2021 Bukti tersebut bermeterai cukup, tanpa aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh FATCURROHMAN DUCHRY tanggal 13 April 2021, bahwa orang tuanya terikat pernikahan, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanggir Kecamatan singgahan xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 470/216/414.407.08/2021, tanggal 13 April 2021 bahwa pasangan suami isteri H. Ach. Duchri bin Kohar dan Hj. Siti Rochmah binti Mahfud semasa hidupnya menetap Dan tinggal di Desa Tanggir, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala KUA, Kecamatan Singgahan, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor B-179/Kua.13.17.16/pw.01/04/2021, tanggal 20 April 2021, bahwa pencatatan pernikahan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Tuban, bermeterai cukup. tanpa aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat dari Kepala KUA, Kecamatan Singgahan, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor B-175/Kua.13.17.16/Pw.01/04/2021, tanggal 20 April 2021, bahwa data pernikahan H. Ach. Duchri bin Kohar dan Hj. Siti Rochmah binti Mahfud tidak ditemukan dalam data register, bermeterai

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 27 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sesuai dengan aslinya (6)

7. Fotokopi dari fotokopi legalisir Surat Keterangan kematian an H. Ach. Duchri, Nomor 07/008/2020, tanggal 17 Mei 2000 dari Kepala Desa Tanggir, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan kematian an Hj. Siti Rochmah, Nomor 470/161/414.407.08/2021, tanggal 19 Maret 2021 dari Kepala Desa Tanggir, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan kematian an Maspiatun, tanggal 08 Maret 2021 dari Kepala Desa Tanggir, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatchurrohman Duchri, NIK KTP : 3523071212590001, tanggal 18 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Mundir Duchri, NIK KTP : 3523150511610001, tanggal 02 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Asmik, No : 3578105004670008, tanggal 06 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, tanpa aslinya (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fatchurrohman Duchri, No : 3523071705090038, tanggal 02 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Mundir Duchri, No : 3523151403068851, tanggal 10 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Asmik, NIK KTP : 3578100601083082, tanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 28 dari 43 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi dari fotokopi legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathurrahman, Nomor 4286/D/2008, tanggal 08 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Mundir Duchri, Nomor 02404/D/1990, tanggal 26 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Asmik, Nomor 042259/D/1990, tanggal 3 Nopember 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan kematian an Djunaedi, Nomor 472.12/65/UPJ/414.103.001.34/2019, tanggal 14 Januari 2019 dari RSUD Dr. R. Koesma Tuban, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan kematian an Djunaedi, Nomor 470/09/414.407.08/2019, tanggal 16 Januari 2019 dari Kepala Desa Tanggir, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.20);

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Mundir Duchri, Nomor 53, tercatat Hj. Siti Rochmah lahir tahun 1935 yang merupakan ibu dari Penggugat II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.21);

B.SAKSI-SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 29 dari 43 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi keponakan mereka, ibu saksi bernama Maspiatun, saudara kandung Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD;
- Bahwa saksi mengetahui H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD hidup bersama dalam satu rumah yang sama di Desa Tanggir Kecamatan Singgahan, Kabupaten. Tuban, tetapi saksi tidak mengetahui tentang perkawinan mereka, saksi hanya mendengar cerita katanya orang-orang sepuh mereka menikah sekitar tahun 1945 atau 1946;
- Bahwa saksi mengetahui H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama 1. MASPIATUN Binti ACH.DUCHRI, 2. AHMAD NADHOR bin ACH. DUCHRI, 3. DJUNAEDI bin ACH. DUCHRI, 4. MASRUKHIN bin ACH. DUCHRI, 5. FATCHURROHMAN DUHRI bin ACH. DUCHRI, 6. ACHMAD MUNDHIR DUHRI bin ACH. DUCHRI, 7. SITI ASMIK binti ACH. DUCHRI;
- Bahwa saksi mengetahui H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD, mereka bergama islam hal itu saksi ketahui dari amaliyah ibadahnya sehari-hari, dan selama mereka hidup bersama tidak pernah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui H.ACH.DUCHRI telah meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan Hj.SITI ROCHMAH meninggal pada tahun 2011;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi tetangga mereka sejak kecil;

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 30 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak dari H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD;
- Bahwa saksi mengetahui H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD hidup bersama dalam satu rumah yang sama di Desa Tanggir Kecamatan Singgahan, Kabupaten. Tuban, tetapi saksi tidak mengetahui tentang perkawinan mereka, hanya dengar-dengar mereka menikah tahun 1945 atau 1946;
- Bahwa saksi mengetahui H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, 1. MASPIATUN Binti ACH.DUCHRI, 2. AHMAD NADHOR bin ACH. DUCHRI, 3. DJUNAEDI bin ACH. DUCHRI, 4. MASRUKHIN bin ACH. DUCHRI, 5. FATCHURROHMAN DUHRI bin ACH. DUCHRI, 6. ACHMAD MUNDHIR DUHRI bin ACH. DUCHRI, 7. SITI ASMIK binti ACH. DUCHRI, anak pertama bernama Maspiatun meninggal dunia dan anak ketiga bernama Djunaedi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD, mereka bergama Islam, hal itu saksi ketahui dari amaliyahnya sehari-hari, berjamaah dan sholat Jum'atan di Masjid, dan selama mereka hidup bersama tidak pernah berpisah;
- Bahwa, H.ACH.DUCHRI meninggal dunia pada tahun 1999, saksi yang merawat jenazahnya, memandikan, mensholatkan di rumahnya, pada saat itu saksi sebagai Modin Desa;

Saksi 3, SAKSI 3, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di dusun Sukorejo Rt 01 Rw 04 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, mereka adalah anak dari H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD, saksi kenal karena saksi sebagai penggarap sawahnya H.ACH.DUCHRI sejak remaja sampai menikah;
- Bahwa saksi mengetahui H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD hidup bersama dalam satu rumah yang sama

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 31 dari 43 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tanggir Kecamatan Singgahan, Kabupaten. Tuban, tetapi saksi tidak mengetahui tentang perkawinan mereka, hanya dengar-dengar mereka menikah tahun 1945 atau 1946;

- Bahwa saksi mengetahui H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, 1. MASPIATUN Binti ACH.DUCHRI, 2. AHMAD NADHOR bin ACH. DUCHRI, 3. DJUNAEDI bin ACH. DUCHRI, 4. MASRUKHIN bin ACH. DUCHRI, 5. FATCHURROHMAN DUHRI bin ACH. DUCHRI, 6. ACHMAD MUNDHIR DUHRI bin ACH. DUCHRI, 7. SITI ASMIK binti ACH. DUCHRI, anak pertama bernama MASPIATUN meninggal dunia dan anak ketiga bernama DJUNAEDI meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui H.ACH.DUCHRI bin KOHAR dan Hj.SITI ROCHMAH binti MAHFUD, mereka beragama Islam, hal itu saksi ketahui dari amaliyahnya sehari-hari, sholat ketika tiba waktunya meskipun sedang di sawah, puasa dan memperingati hari raya, dan selama mereka hidup bersama tidak pernah berpisah;
- Bahwa, H.ACH.DUCHRI meninggal dunia pada tahun 1999, sekitar 10 tahun kemudian menyusul Hj.SITI ROCHMAH isterinya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Nador, NIK KTP : 3523072108530002, tanggal 24 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masrukin, NIK KTP : 3523071005560001, tanggal 16 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Akhmad Nador, No :

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 32 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3523070803063169, tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, tanpa aslinya (T.3);

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masrukin, No : 3523070803064431, tanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, tanpa aslinya (T.4);

5. Fotokopi dari Surat Somasi, No : 011/AF'S & Part-LF/III/2021, tanggal 29 Maret 2021, yang ditujukan kepada Masrukin selaku Tergugat II, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (T.5);

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa, No : SK-003/AFA'S&PATNER-LF/III/2021, tanggal 10 Februari 2021, bermaterai cukup, tanpa aslinya, (T.6);

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan (sepihak), bermaterai cukup, tanpa aslinya (T.7);

8. Fotokopi Surat Pencabutan Pernyataan (sepihak) yang dibuat oleh Akhmad Nador, tanggal 20 Juni 2021, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (T.8);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termaktub dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri disparitas penyebutan pihak-pihak dalam perkara gugatan isbat nikah ini, maka penyebutan pihak-pihak dalam perkara ini dipergunakan penyebutan Penggugat dan Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi, dan telah dijawab pula oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat mengenai Gugatan obscur libel (keliru, prematur dan tidak jelas) dan error in persona (*plurium litis consurtium/kurang pihak*), eksepsi mana di luar eksepsi

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 33 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi, oleh karena itu dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consurtium*) karena tidak menarik anak pertama dan anak ketiga almarhum **H. ACH. DUCHRI bin KOHAR** dan almarhumah **Hj. SITI ROCHMAH** binti MAHFUD;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut Para Penggugat menyampaikan jawaban, bahwa anak pertama dan anak ketiga almarhum **H. ACH. DUCHRI bin KOHAR** dan almarhumah **Hj. SITI ROCHMAH** binti MAHFUD keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Gugatan Isbat Nikah yang diajukan oleh anak, maka Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan Buku II **Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan MARI, Dirjen Badilag, 2013 hlm. 127 nomor 5** "*Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Tergugat*;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Buku II tersebut ada 2 (dua) unsur yang substansial di dalam proses pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh anak terhadap perkawinan orang tuanya:

- *Pertama*, diajukan secara kontentius, dan
- *Kedua*, mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan perkara isbat nikah secara kontentius, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait unsur kedua *mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Tergugat*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan dan replik Para Penggugat, serta jawaban dan duplik Para Tergugat telah memberikan

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 34 dari 43 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan murni (*vide Pasal 174 HIR*) dan telah menjadi fakta persidangan bahwa suami dan isteri pada perkara *a quo* telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi persoalan adalah frasa “*ahli waris lain sebagai Tergugat*”, Siapa saja yang dimaksud ahli waris lain yang perlu didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara isbat nikah apakah seluruh ahli waris atau ahli waris yang berhak saja?

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris lain yang perlu didudukkan sebagai Tergugat pada perkara isbat nikah perlu merujuk pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung pada Tahun 2011 hlm. 35, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim “*ahli waris lain yang perlu didudukkan sebagai Tergugat pada perkara isbat nikah adalah ahli waris yang berhak*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran sistematis hukum (*menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain*) maksud ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI apabila semua ahli waris ada, maka ahli waris yang berhak yaitu anak, ayah, ibu, janda atau duda, bahwa dalam perkara *a quo* dengan telah meninggalnya ayah, ibu, suami (almarhum **H. ACH. DUCHRI bin KOHAR**) isteri (almarhumah **Hj. SITI ROCHMAH binti MAHFUD**), dan anak pertama serta anak ketiga almarhum **H. ACH. DUCHRI bin KOHAR** dan almarhumah **Hj. SITI ROCHMAH binti MAHFUD**, maka ahli waris lain yang berhak didudukkan sebagai Tergugat pada perkara isbat nikah tersebut adalah anak-anak dari almarhum **H. ACH. DUCHRI bin KOHAR** dan almarhumah **Hj. SITI ROCHMAH binti MAHFUD** yang masih hidup;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memasukkan ahli waris yang berhak dalam perkara isbat nikah sebagai Para Tergugat (anak-anak dari almarhum **H. ACH. DUCHRI bin KOHAR** dan almarhumah **Hj. SITI ROCHMAH binti MAHFUD** yang masih hidup), dengan demikian unsur ke 2 (dua) sebagaimana yang dimaksud dalam Buku II tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, maksud didudukkannya ahli waris lain yang berhak sebagai pihak Tergugat bukan terkait persoalan waris, melainkan untuk mencegah adanya penyelundupan hukum

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 35 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pengesahan nikah tersebut. Dan Pengadilan kali ini tidak sedang memeriksa pada persoalan waris melainkan focus pada perkara isbat nikah, maka yang dinilai dalam perkara *a quo* adalah apakah perkawinan almarhum **H. ACH. DUCHRI bin KOHAR** dan almarhumah **Hj. SITI ROCHMAH binti MAHFUD** memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan atau tidak, yang mana hal-hal tersebut akan di pertimbangkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* telah jelas dan tidak kekurangan pihak, prosedur permohonan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, oleh karena itu eksepsi obscur libel (kliru, prematur dan tidak jelas) dan *plurium litis consortium* (kurang pihak) Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam prolog pada pertimbangan eksepsi telah dikemukakan bahwa untuk mengakhiri disparitas penyebutan Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon, maka dalam pertimbangan ini meskipun masih ada yang tertulis Pemohon atau Termohon, penyebutan pihak-pihak dibaca dan disebut dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ANDARI FIRDAUS, S.H., Advokat berkantor di Perumahan Tuban Akbar Jl. Srigunting Blok H No 66 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa para Para Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada DASIMAN, SH, ANAS AL'AYUBI, SH. & BERNAD ADE YUWONO, SH. para Advokat/Penasehat hukum yang berlatar belakang di Krembung RT 02 Rw 08 (sekitar TK Kusuma Harapan PG Krembung) Desa Krembung, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021;

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 36 dari 43 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Isbat Nikah para Penggugat telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri H. ACH. DUCHRI bin KOHAR dan Hj. SITI ROCHMAH binti MAHFUD yang terikat pernikahan sejak sekitar tahun 1945 atau 1946, tidak ditemukan dokumen pencatatan pernikahan kedua pasangan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, mereka telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Para Penggugat dan termasuk 2 (dua) orang yang berkedudukan sebagai Para Tergugat dan 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia;
2. Bahwa pasangan suami isteri tersebut orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, keduanya tidak ada hubungan mahram maupun saudara se-susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dan sampai meninggal orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam.

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Para Penggugat adalah menyatakan sah perkawinan antara H. ACH. DUCHRI bin KOHAR dan Hj. SITI ROCHMAH binti MAHFUD yang dilangsungkan pada perkiraan tahun 1945 atau sekitar 1946 di Desa Tanggir, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 37 dari 43 Hal



Menimbang, bahwa Para Tergugat mengemukakan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan dari gugatan ini bukanlah persoalan isbat Nikah semata, akan tetapi lebih menysasar ke arah obyek waris yang telah dilakukan berdasarkan wasiat wajibah yang nota bene Para Penggugat menginginkan obyek waris yang menjadi hak Para Tergugat yang belum sempat menjadi balik nama ke nama Para Tergugat, sedangkan obyek waris yang telah menjadi hak Para Penggugat telah dijual oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Tergugat membenarkan alasan-alasan Para Penggugat mengajukan Isbat Nikah, akan tetapi yang dipermasalahkan Para Tergugat adalah tujuan dari pengajuan isbat nikah. *Patut diketahui, tujuan dari pengajuan isbat nikah sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat adalah untuk pengurusan pembagian harta peninggalan orang tua Para Tergugat dan Para Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat Poin 1 halaman 5;*

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Para Tergugat adalah menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa konkrit yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tentang adanya perkawinan pada hakekatnya sama, hanya saja menurut Para Tergugat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sangat tendensius untuk merebut harta waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa pencantuman urusan waris di dalam permohonan *a quo* hanyalah sebagai alasan pelengkap, mengapa diajukannya permohonan dimaksud , hal mana sesuai dengan maksud Buku II, halaman 144, angka (1);

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit tentang adanya perkawinan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak disangkal oleh Para Tergugat, namun tidak diakui pula secara terang-terangan, maka dalam perspektif hukum acara Majelis Hakim menganggap hal tersebut sebagai *referte*, dan oleh karena itu Para Penggugat tetap dibebani buki;

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 38 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ada beberapa surat bukti yang tidak ada aslinya (P.1, P.2, P.5, P.12), sedangkan berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata kekuatan bukti surat adalah terletak pada aslinya, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat lain semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, antara lain P.4 tentang almarhum dan almarhumah H. ACH. DUCHRI bin KOHAR dan Hj. SITI ROCHMAH binti MAHFUD semasa hidupnya telah hidup bersama hingga kematian memisahkannya, Bukti P.7, P.8, P.9, P.19 dan P.20 tentang kematian ACH. DUCHRI, SITI ROCHMAH, MASPIATUN dan DJUNAEDI, surat-surat tersebut dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11, membuktikan Para Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, sehingga sudah tepat perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama tersebut. Sedangkan bukti P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.21 berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Para Penggugat. Bukti-bukti mana merupakan akta autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, nampak jelas terbaca pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum almarhumah H. ACH. DUCHRI bin KOHAR dan Hj. SITI ROCHMAH binti MAHFUD;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat baik LILIK ALI MASRUH bin MAWARDI, RAMIN bin DARRUJI maupun RAMIN bin RASMO, mengetahui almarhum H. ACH. DUCHRI dan Hj. SITI ROCHMAH pernah hidup bersama dalam rumah yang sama di di Desa Tanggir Kecamatan Singga han, Kabupaten Tuban, tetapi saksi tidak mengetahui tentang perkawinan mereka, hanya kata-katanya mereka telah menikah, mereka bergama Islam, hal itu saksi ketahui sendiri dari amaliyah ibadahnya sehari-hari, dan mereka tidak pernah berpisah sampai dengan dipisahkan oleh kematian mereka;

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 39 dari 43 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus mengenai pengetahuannya tentang adanya perkawinan H. ACH. DUCHRI bin KOHAR dan Hj. SITI ROCHMAH binti MAHFUD pada antara tahun 1945 – 1946 adalah berdasarkan informasi kata orang-orang sepuh;

Menimbang, bahwa kesaksian karena kata orang dalam perspektif hukum dakategorikan *testimonium de auditu*, yang pada umumnya kesaksian yang demikian tidak dapat dipakai bukti, tetapi dengan mengacu putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975, putusan tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan dan peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan;

Menimbang, saksi-saksi Para Penggugat tersebut telah dewasa, mereka tidak tergolong orang-orang yang dilarang untuk didengar menjadi saksi, hal-hal yang diterangkan diketahuinya sendiri, kecuali tentang peristiwa perkawinan H. ACH. DUCHRI dan Hj. SITI ROCHMAH diketahui karena kata orang-orang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas keterangan mereka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam konteks isbat nikah *a quo* Majelis hakim merujuk pula ke dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri .”selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan menurut etimologi atau lughah adalah ***adhammu waljam’u*** yang artinya berhimpun dan berkumpul, dan oleh karena itu dengan mengambil makna perkawinan secara lughah tersebut dengan mengacu pula kepada bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengambil *presumption factie*, bahwa telah terbukti

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 40 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1945 atau 1946 telah terjadi perkawinan antara ACH. DUCHRI atau H.ACH. DUCHRI dan SITI ROCHMAH atau HJ SITI ROCHMAH;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai dengan T.8 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan Para Tergugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Bukti T.3 dan T.4 tidak dapat ditunjukkan aslinya namun dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim, lagi pula bersesuaian dengan bukti P.13, P.14 dan P.15, bukti-bukti mana nampak jelas terbaca dalam Kartu Keluarga bahwa Para Tergugat adalah anak-anak dari almarhum almarhumah H. ACH. DUCHRI bin KOHAR dan Hj. SITI ROCHMAH binti MAHFUD;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti Para Tergugat selain dan selebihnya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi dan dianggap terulang kembali dalam pertimbangan ini, bahwa Pengadilan kali ini tidak sedang memeriksa pada persoalan waris melainkan focus pada perkara isbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimngan-pertimbangan yang telah dideskripsikan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 41 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara H. ACH. DUCHRI BIN KOHAR dan Hj. SITI ROCHMAH BINTI MAHFUD yang dilangsungkan pada perkiraan tahun 1945 atau sekitar 1946 di Desa Tanggir Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUNTASIR, M.H.P dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Perincian biaya :

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 42 dari 43 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

. Putusan No.1282/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 43 dari 43 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)